



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kec. Borong, Kode Pos 86571

Telepon : Fax :

E-mail :

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420 / 2013 / PPO / VIII / 2022**

**TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA IBU
DUSUN PAKA DESA GURUNG LIWUT KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa Dusun Paka Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA IBU namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA IBU Dusun Paka Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Memperhatikan** Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA IBU Dusun Paka Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 29 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2024.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA IBU dusun Paka Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Borong
Pada Tanggal: 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur


Drs. BASILIUS TETO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19641231 199103 1 213